

Raih WTP Ke-8, Pejabat Bupati Mujiyat Barito Kuala Apresiasi Tim dan Motivasi Pemerintah Kabupaten Batola Bisa Bersaing



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/10/raih-wtp-ke-8-pj-bupati-mujiyat-batola-apresiasi-tim-dan-motivasi-pemkab-batola-bisa-bersaing>

Kabupaten Barito Kuala (Batola) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD TA 2022. Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan, Rahmadi, menyerahkan saat acara di Kantor Perwakilan BPK di Banjarbaru, Rabu (10/5/2023).

Penjabat (Pj) Bupati Batola, Mujiyat, didampingi Wakil Ketua DPRD Batola, Agung Purnomo, menerima LHP LKPD Tahun 2022. Turut berhadir Sekretaris daerah Zulkipli Yadi Noor, Kepala inspektorat Ismed Zulfikar, Kasatpol PP Dahtiar Fajar dan Kabag Prokopimda Arief Wisuda Wardana.

Selain Batola, penyerahan juga dilakukan bersama kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Kantor BPK Perwakilan Kalsel, Rahmadi, menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD, Bupati, Wali Kota beserta jajaran atas kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas pemeriksa oleh tim BPK. “Bersama-sama kita berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” sebutnya.

Menurut Rahmadi, pihaknya telah melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah untuk Kabupaten Batola sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 E ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. “Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai SPKN maka BPK RI berpendapat posisi keuangan Pemkab Batola tanggal 31 Desember 2022 Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” sebut Rahmadi.

Tambahnya, pencapaian opini tertinggi dalam kualitas LKPD ini diharapkan menjadi pemicu terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan kinerja keuangan yang maksimal, yang pada akhirnya mampu mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat Konstitusi, UUD 1945.

Sementara itu, Pj Bupati Batola Mujiyat menyebut pencapaian ini adalah capaian kinerja Sekda dan tim yang sangat bagus dan patut diapresiasi.

“Apalagi capaian 8 kali berturut, ini menjadi prestasi tersendiri dan sesuai harapan ibu Noormiliyani untuk menjadikan Batola yang Setara bisa terwujud,” sebut Pj Bupati Mujiyat.

Menurutnya, dengan pencapaian ini tentunya menjadi harapan agar Batola bisa bersaing dengan kabupaten lainnya.

Sedangkan WTP 8 kali berturut-turut ini diraih Pemkab Batola sejak 2015 pada masa jabatan Bupati Hasanuddin Murad dan Wakil Bupati Ma'mun Kaderi sebanyak dua kali. Kemudian pada masa jabatan Bupati Hj Noormiliyani AS dan Wakil Bupati H Rahmadian Noor sebanyak 5 kali dan pada masa jabatan Penjabat Bupati Mujiyat satu kali.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/10/raih-wtp-ke-8-pj-bupati-mujiyat-batola-apresiasi-tim-dan-motivasi-pemkab-batola-bisa-bersaing>, Raih WTP Ke-8, Pj Bupati Mujiyat Batola Apresiasi Tim dan Motivasi Pemkab Batola Bisa Bersaing, (10/05/23).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/370881/pemkab-batola-kembali-raih-wtp-ke-8-kali-berturut-turut>, Pemkab Batola Kembali Raih WTP Ke-8 Kali Berturut-turut, (10/05/23).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan:

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1);
- 2) Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan

informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 angka 9);

- 3) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan BPK, dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK diatur dengan peraturan BPK (Pasal 6).